



AKTUALISASI NILAI- NILAI PANCASILA TERHADAP PENERAPAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Drs.Heru Ismaya, M.H¹, Siswanti Ika Yulianti², Dhofirul Khasanah³,
Amelia AyuNingsih⁴, Yuyun Siti Rahayu⁵**

Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial , IKIP PGRI Bojonegoro

Heru.ismaya@ikippgribojonegoro.ac.id

siswanti22ika@gmail.com

dhofirul.29@gmail.com

Ninsihayu5599@gmail.com

yuyunsitirahayu575@gmail.com

Abstract

Pancasila values are a legal aspiration, it can fulfill a function, both constitutive and regulative functions. The regulatory function of Pancasila defines the basis of an arrangement. The law that gave meaning to the law itself and hence without any basis given by it. Pancasila then the law will lose its meaning and meaning as the law itself. Temporarily, Police, and courts are illegal in the criminal justice system in Indonesia. Institution. Police have a very large part to play in the maintenance of domestic security, It was primarily to investigate to build trust in people Regarding law enforcement in Indonesia. The purpose of this research is to know, analyze and describe On the character value of the application of a law - based inquiry Criminal law in Indonesia. In this study, researchers have done research with Using the qualitative sociological approach method by analyzing chapters 5 and 7 of the criminal code. Then implement with Pancasila values to obtain facts and Information needed on issues discussed by secondary data That is data obtained from the books literature, regulation of invitation laws, article-articles Laws, essays and reports-other readings that have to do with the issue covered in deep . And research has shown that actualization of values Pancasila was in harmony with the application of inquiry based on the laws of the law Indonesia's criminal code is consistent but it also needs awareness of its implementation.

Abstrak

Nilai-nilai Pancasila merupakan aktualisasi cita-cita hukum, maka dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan makna sebagai hukum itu sendiri. Kejaksaan, Kepolisian, dan pengadilan merupakan institusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Institusi kepolisian memiliki peran yang amat besar suatu Negara dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri, utamanya dalam melakukan penyidikan guna membangun rasa percaya terhadap masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui , menganalisis dan mendeskripsikan tentang aktualisasi nilai - nilai Pancasila terhadap penerapan penyidikan berdasarkan kitab Undang- Undang hukum pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis kualitatif dengan cara menganalisa pasal 5 dan 7 KUHP. Kemudian mengimplementasikan dengan

Article History

Submitted: 3 Agustus 2023

Accepted: 8 Agustus 2023

Published: 10 Agustus 2023

Key Words

the principle of equality, public services, health insurance

Sejarah Artikel

Submitted: 3 Agustus 2023

Accepted: 8 Agustus 2023

Published: 10 Agustus 2023

Kata Kunci

Nilai-nilai Pancasila, Penyidikan, KUHP



nilai- nilai pancasila untuk memperoleh data fakta dan informasi yang diperlukan terhadap permasalahan yang dikaji dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature, peraturan perundang undangan , artikel –artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan – bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi nilai- nilai pancasila sudah selaras terhadap penerapan penyidikan berdasarkan kitab Undanag- Undang hukum pidana di Indonesia selaras namun juga perlu adanya kesadaran dalam penegakannya.

Pendahuluan

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang bersifat memaksa serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk merealisasikan sebuah hukum di perlukan pemahaman tentang ilmu hukum. Ilmu hukum pada hakikatnya ilmu normatif tentang konsep wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Sehingga dalam konsep di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , ilmu hukum Indonesia berarti ilmu normatif tentang kehidupan di masyarakat. Ilmu hukum nasional juga meliputi ilmu normatif atau ilmu tentang tatanan kehidupan berbangsa (di berbagai aspek ipoleksosbud). Termasuk ideology yang ada didalam pancasila khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Barda Nawawie Arif , jika sekiranya yang dicita citakan Sistem Hukum Nasional adalah sitem hukum Pancasila , maka sepatutnya di kaji dan dikembangkan sistem hukum pidana (yang mengandung nilai- nilai) Pancasila, yaitu sistem hukum pidana yang berorientasi pada nilai – nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang “berkemanusiaan yang adil dan beradap”. Hukum pidana yang mengandung nilai- nilai persatuan (antara lain : tidak membedakan suku/golongan/agama , mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai- nilai “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat , penyelesaian konflik secara bijaksana / musyawarah/kekeluargaan), dan hukum pidana yang “berkeadilan sosial”.

Pancasila adalah dasar negara dan negara pada dasarnya secara obyektif merupakan organisasi yang terddiri dari perkumpulan hidup manusia. Sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil serta upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus diselaeraskan dengan nilai-nilai dasar hakikat manusia yang “mono- pluralis” meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga,.

Upaya pembangunan hukum di negara Indonesia pada hakikatnya mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek, harus berdasarkan pada nilai- nilai Pancasila harus diletakkan sebagai dasar ontologis manusia sebagai subyek, sebagai pendukung pokok negara. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang didalam ilmu hukum tata negara disebut “*staatsfundamental norm*” dalam negara Indonesia “*staatsfundamental norm*” tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum.

Dalam hal ini Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum. Materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum dapat dan senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan aspirasi



masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai-nilai Pancasila) harus senantiasa tetap. Hal ini mengingat kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi *vacum*.

Supaya kebijakan hukum dapat berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual dan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya serta secara terus menerus dapat meninspirasi nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, sumber norma.. Dalam tatanan hukum Pancasila itu sebagai paradigma dalam pembaharuan sehingga dapat dipandang sebagai “cita- cita hukum” yang berkedudukan sebagai “*staatsfundamental norm*” dalam negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan aktualisasi cita-cita hukum, maka dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan makna sebagai hukum itu sendiri. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produksi yang adil ataukah tidak adil. Sebagai *staatsfundamental norm*, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah Ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian yaitu formal dan material.

Dardji Darmodihardjo dalam pendapatnya Pancasila sebagai sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari Hans Kelsen tentang Grundnorm atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sementara menurut Max L. Stackhouse menilai bahwa pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia terpenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi ala Hegel, Pancasila yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan normatif tetapi juga kerangka operasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik bagi negeri ini (Bernard L.Tanya, 2011: 291). Notonagoro mengistilahkan Pancasila sebagai sebuah karya agung pendiri bangsa melalui *The Founding Father* yang merupakan hasil pemikiran elektis inkorporasi . Liek Wilardjo juga secara bernas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta membentuk pranata sosial politis (Liek Wilardjo, 1990: 131). Dengan demikian hukum di Negara Indonesia bersumber pada Pancasila sebagai filsafat, dasar dan pandangan hidup bangsa mengandung suatu konsekuensi, bahwa dalam proses produk sampai terbentuknya Undang-undang harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.

POLRI bertugas sebagai pemberi dan penjaga keamanan, maka secara spesifik POLRI bertindak sebagai Penyidik. Artinya POLRI berperan sebagai penyidik dalam serangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah



pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. (Andi Hamzah, 2008 :120)

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Andi Hamzash, 2006; 72)

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.(Hibnu Nugroho, 2012 ; 67)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. (M. Yahya Harahap, 2006 ; 109)

Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya. Sehingga Tindakan penyidikan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta pokok kaidah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan. selanjutnya peneliti mendeskripsikan permasalahan tersebut . Data yang diperoleh melalui paparan pasal tersebut dan nilai- nilai pancasila . Analisa yang digunakan yaitu ada 3 yaitu pengumpulan data, display data, dan reduksi data. Pengumpulan data yang diperoleh dari data fakta dan informasi yang diperlukan terhadap permasalahan yang dikaji dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature, peraturan perundang undangan , artikel –artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan – bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan, data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aktualisasi berarti pelaksanaan hingga benar – benar ada ada (terwujud), Perwujudnyataan. (Dahlan Y, 2005) yang konteks dalam aktualisasi pancasila di sini berarti sam –sama mewujudkan pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan segala hukum terutama proses penyidikan sehingga dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut.

Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10-13) , melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.

Nilai-nilai Pancasila ini terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari 5 pasal:

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima bunyi sila Pancasila tersebut hendaknya menjadi pegangan bagi para penegak hukum terutama penyidik dalam melakukan tugasnya. Sehingga dalam proses penyidikan yang merupakan serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan, semestinya tidak mengesampingkan nilai-nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, dan keadilan. (Yulianto & Renggong , 2021)

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau Polri atau pejabat yang lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya yang diberikan rugas oleh undangundang yang dilakukan melalui beberapa proses diantaranya dari penyelidikan dan telah mendapatkan bukti-bukti yang memberikan dukungan dan telah mendapatkan tersangka atau orang yang telah diduga sebagai seorang yang telah melakukan tindak pidana. Kata penyidikan hamper mirip dengan penyelidikan namun sesungguhnya itu sangat berbeda. Penyidikan diatur dalam pasal 102 -136 bagian ke dua BAB XIV KUHP, penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam pasal 6-13 bagian ke satu dan bagian BAB IV KUHP . Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyidikan adalah pejabat yang terdiri dari POLRI dan Pejabat Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu. Penyidikan menekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang.

Adapun pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan adalah penentu dari perbuatan bisa dikatakan suatu tindak pidana atau tidak dengan bertujuan untuk mengetahui siapa yang sudah melakukan kegiatan kejahatan dan memberi buktinya tentang permasalahan yang sudah dilakukan. Proses penyidikan ini biasanya dilakukan oleh anggota Polri. Antara penyidikan dan penyelidikan memiliki suatu keterkaitan yang sama yaitu samasama mendukung kesuksesan suatu penyidikan. Untuk tercapainya tujuan tersebut penyidik akan menampung informasi dengan informasi asli atau kejadian-kejadian tertentu (Harum, 1991).



Pada pasal 5 KUHP yang menjelaskan tentang penyelidikan pada ayat (1) :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- (2) Mencari keterangan dan barang bukti
- (3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Atas perintah penyidikan dapat melakukan tindakan penyidikan berupa :

- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat
- (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- (4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Adapun kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan dapat ditemukan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP Sebagai berikut:

- (1) Menerima pelaporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian TKP
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- (7) Mendatangkan orang ahli diperlakukan dengan hubungannya pemeriksaan perkara
- (8) Mengadakan penghentian penyidikan
- (9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf g tersebut.

Menurut Mursalim (2017) Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) (Assa, 2017).

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas: 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 2) Menegakkan Hukum; 3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Rumusan kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun



berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Kewenangan demikian dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas. Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya.

Pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan” inti dari makna sila Ke4 Pancasila diatas dalam kaitannya yang dianut dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam suatu proses perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi suatu kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum itu diperlukan satu mata rantai suatu proses yang baik dan sistematis demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Jhon Franklin selaku Kanit Reskrim Polsek Mamasa, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana yang menghambat terlaksananya Peberapan Restorative Justice adalah:

- a. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap;
- b. Penegakan hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kuktur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal;
- c. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat;
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradigm aparat penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive jutice menjadi restorative justice belum sepenuhnya dapat tercapai.

Dari point di atas dalam pelaksanaan Aktualisasi yang memiliki arti yakni proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Makna Aktualisasi senada dengan makna rekonstruksi yang dapat dipahami dengan pembaharuan, yang memiliki tiga kandungan makna, yaitu:

1. Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali);
2. Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam);
3. Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali/kreasi-inovatif

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum seperti Polri (termasuk penyidik), jaksa dan hakim yang baik, menjunjung dan menegakkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, memomorsatukan persatuan Indonesia, mengutamakan musyawarah dan mufakat, dan mengempakan keadilan sosial bagi seluruh



rakyat Indonesia, maka perlu untuk mengubah mindset (pola pikir yang mempengaruhi pola kerja) dari para penegak hukum di Indonesia, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf pendidikan baik secara intelektual, spiritual maupun secara profesional. Memberikan pemahaman kepada para penegak hukum bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, yang ditegakkan bukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang ditegakkan adalah Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Memperbaiki pola recruitment, yaitu harus mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan, menutup ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mendukung profesionalisme kerja. Penegak hukum dalam melakukan tugasnya hendaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. NKRI memiliki dasar negara dan dasar filosofi bangsa yakni Pancasila. Dimana Pancasila mewarnai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam pembangunan hukum pidana nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pijakan bagi kebijakan dan penegakan hukum nasional.

Kesimpulan

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sudah selaras terhadap penerapannya penyidikan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia. Rangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan oleh Polri diatur dalam hukum positif Indonesia, antara lain dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supermasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Dalam sistem hukum di Indonesia Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dasar hukum nasional, dan cita hukum. Dengan demikian maka sudah seharusnya semua hukum mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Saran

1. Dalam pembuatan kebijakan hendaknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana Pancasila tidak hanya sebatas himbauan semata, tetapi juga di aktualisasikan terutama dalam ketentuan kebijakan melakukan penyidikan.
2. Kepada Pelaksana Kebijakan, harus tetap mempertahankan aktualisasi Pancasila dalam penerapan penyidikan berdasarkan KUHP.

Daftar Pustaka

- Maerani, I. A. (2016). *Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 329-338.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lamintang, P.A.F. 1984.
- Kaelan, MS, 2004, *Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, hlm. 12. 15 Ibid*.
- Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Yulianto, D., & Renggong, R. (2021). ANALISIS PENYIDIKAN POKRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN I WILAYAH POLRES MAMASA. *INDONESIAN JOURNAL OF LEGALITY OF LAW*, 129-135.
- NURCHOLIK, N. (2019). AKIBAT HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PASAL 362 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Ablisar, M., & Hasibuan, S. (2014). MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Mahupiki*, 2(1)
- Mukuan, M. (2019). PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981. *LEX CRIMEN*, 8(11).
- HIDAYATULLAH, D. F. (2020). PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PASAL 480 KUHP (STUDI PADA POLRES DEMAK) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- PANGGABEAN, C. D. C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Hasibuan, S. A., Fatmawati, I., & Andoko, A. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENYAMPINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYIDIKAN. *Warta Dharmawangsa*, 16(3), 415-422.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157-166.
- ndi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.72
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm. 109